

Perlindungan Hukum Terhadap Kearsipan Di Pengadilan Negeri Medan Sebagai Bagian Dari Informasi Publik

Junico Darpindo Sihalo¹, Roida Nababan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: junicodarpindo.sihalo@student.uhn.ac.id, roidanababan081@gmail.com

Abstrak-Archives are one of the important components in a court, including the Medan District Court. Based on Article 1 number 2 of the Republic of Indonesia Law Number 43 of 2009 concerning Archives, "Archives are records of activities or events in various forms and media in accordance with the development of information and communication technology created and received by state institutions, regional governments, educational institutions, companies, political organizations, community organizations, and individuals in implementing community, national and state life". Archives have an important role, one of which is being part of public information in the government system, because it is a source of information that supports the implementation of administration and law enforcement in Indonesia. This study aims to determine the Implementation of Existing Policies at the Medan District Court in protecting archives as part of Public Information and to determine the archive storage system implemented at the Medan District Court to maintain the security and accessibility of public information. On this occasion, the author will focus on legal protection of archives at the Medan District Court as part of public information.

Keywords: Archive Policy, Public Information, Legal Protection

Abstract-Arsip merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, "Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Arsip memiliki peran penting salah satunya yaitu menjadi bagian dari informasi publik dalam sistem pemerintahan, karena merupakan sumber informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Yang ada Di Pengadilan Negeri Medan dalam melindungi arsip sebagai bagian dari Informasi Publik dan mengetahui sistem penyimpanan arsip yang diterapkan Di Pengadilan Negeri Medan untuk menjaga keamanan dan aksesibilitas informasi publik. Pada kesempatan kali ini, penulis akan fokus pada perlindungan hukum terhadap arsip di Pengadilan Negeri Medan sebagai bagian dari informasi publik.

Kata Kunci: Kebijakan Arsip, Informasi Publik, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai mahasiswa Hukum, selain mendalami Hukum secara teori, mahasiswa juga dapat menerapkan pelaksanaannya melalui Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan dengan kegiatan magang yang merupakan pembekalan pengalaman serta keterampilan dalam kerja yang praktis, dan juga menyesuaikan sikap dalam dunia pekerjaan sebelum mahasiswa terjun langsung di dunia pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu tempat yang memberikan kesempatan mahasiswa sebagai wadah untuk terjun langsung di lapangan dalam melibatkan diri untuk mendukung proses Peradilan.

Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga kearsipan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Arsip merupakan salah satu komponen yang sangat penting Di Pengadilan Negeri Medan, dan memiliki peran penting salah satunya yaitu menjadi bagian dari informasi publik dalam sistem pemerintahan, karena merupakan sumber informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Arsip sebagai informasi yang terekam (*recorded information*) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsip dengan berbagai bentuk medianya merupakan sumber informasi dan memori kolektif (*collective memory*) yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jatidiri bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dari unit kearsipan pada pencipta arsip adalah mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

Sebagai dokumen resmi, arsip diatur secara khusus dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai landasan hukum untuk melindungi dan mengelola arsip negara dengan baik, juga mengatur mekanisme perlindungan arsip mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pengamanan arsip agar tidak disalahgunakan atau hilang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dokumen penting, terutama di lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti Pengadilan, regulasi ini menjadi dasar yang penting dalam upaya menjaga integritas arsip serta menjamin akses informasi publik sesuai dengan prinsi keterbukaan yang diatur oleh negara. Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip merupakan sumber informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang turut memperkuat pentingnya kewajiban pencipta arsip sebagai badan publik untuk menyediakan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

Dengan ini penulis melakukan penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kearsipan Di Pengadilan Negeri Medan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku tentang Kearsipan dalam melindungi arsip sebagai bagian dari informasi publik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan regulasi kearsipan di pengadilan, serta mengetahui sistem penyimpanan arsip yang diterapkan Di Pengadilan Negeri Medan untuk menjaga keamanan dan aksesibilitas informasi publik. Maka dengan diuraikannya latar belakang tersebut, dengan ini penulis akan melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Kearsipan Di Pengadilan Negeri Medan Sebagai Bagian Dari Informasi Publik**.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu normatif empiris, dimana dalam pengumpulan data secara primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berpotensi dalam bidang tersebut seperti bagian Kepaniteraan Muda Hukum dan pegawai atau staf yang bekerja dibagian arsip. Penulis juga melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu ruang pengelolaan arsip dengan mengetahui secara langsung peran pengelolaan arsip dalam upaya menjaga kewanman informasi publik. Dan juga adanya Data Sekunder yang didapatkan dari Undang Undang yang mengatur tentang Kearsipan dan sumber bacaan lainnya. Penelitian ini telah terlaksana Di Kantor Pengadilan Negeri Medan dari bulan September hingga November 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan Dalam Melindungi Arsip Di Pengadilan Negeri Medan sebagai bagian dari Informasi Publik

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan (kegiatan) yang mengikuti perumusan kebijakan. Sebuah kebijakan yang dirumuskan tanpa langkah-langkah implementasi tidak ada gunanya. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan hubungan antara perumusan kebijakan dan hasil kebijakan yang diharapkan. Jika implementasi kebijakan tidak lebih penting daripada pengambilan keputusan, maka kebijakan akan tetap menjadi mimpi jika tidak diimplementasikan (Maranda, 2018).

Maka dari itu dalam upaya menjaga arsip di Pengadilan Negeri Medan haruslah memiliki implementasi kebijakan dalam upaya menjaga informasi publik, maka dengan ini berdasarkan hasil dari observasi di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan, yang menjadi implementasi kebijakan dalam upaya menjaga informasi publik di Pengadilan Negeri Medan dapat dianalisis dari bebrapa aspek berikut:

1. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip bertujuan pokok untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti yang sah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga¹. Pengelolaan arsip di lembaga peradilan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan dokumen perkara yang berisi informasi yang bersifat rahasia dan penting.² Dalam pengelolaan arsip yang harus dilakukan pertama adalah memanajemankan arsip dinamis yaitu mengelola arsip aktif dan inaktif secara terstruktur, termasuk dokumen perkara, surat menyurat, dan

putusan dengan implementasinya yaitu mencakup penggunaan sistem elektronik untuk mempermudah akses dan keamanan arsip. Dan yang kedua yaitu penyimpanan arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah atau hukum disimpan sebagai dokumen permanen sesuai standar penyimpanan nasional. Kebijakan pada implementasi tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pada pasal 6 ayat (1) menyatakan “penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai kearsipan nasional” dan pasal 6 ayat (5) menyatakan “Tanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.” Dari kedua ayat tersebut yang menjelaskan tentang penyelenggaraan kearsipan dan tanggung jawabnya, barulah masuk ke tahap pengelolaan arsip yang diatur berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dimana pada ayat (1) menegaskan pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis, pada ayat (3) menegaskan pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, dan pada ayat (4) menegaskan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Suatu sistem penyimpanan arsip dapat dikatakan baik apabila arsip yang diperlukan mudah untuk ditemukan secara cepat dan tepat, sehingga diperlukan pengelolaan arsip yang sistematis dan efektif karena sistem penyimpanan arsip tidak lepas dari kegiatan pengelolaan arsip.

2. Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengadilan Negeri Medan sebagai lembaga publik juga menyediakan informasi arsip yang bersifat terbuka berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini diterapkan melalui layanan informasi di Pengadilan Negeri Medan untuk masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan arsip selain merupakan perintah undang-undang juga dilakukan dalam rangka untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta ketersediaan informasi dari arsip. Terjaminnya keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta ketersediaan informasi dari arsip juga merupakan kewajiban setiap badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketersediaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) dalam Pasal 7 ayat (1) mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain yang dikecualikan dengan ketentuan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) mengharuskan Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam rangka memudahkan memenuhi kewajiban tersebut maka UU KIP membolehkan Badan Publik untuk memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan non elektronik.

b. Bagaimana sistem penyimpanan arsip yang diterapkan Di Pengadilan Negeri Medan untuk menjaga keamanan dan aksesibilitas informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis dibagian Kearsipan Di Pengadilan Negeri Medan, maka penulis memperoleh data sebagai berikut yaitu, Sistem penyimpanan arsip yang diterapkan di Pengadilan Negeri Medan memanfaatkan kombinasi antara metode fisik dan digital untuk memastikan keamanan dokumen serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi proses administrasi dan transparansi dalam pelaksanaan peradilan. Beberapa aspek penting terkait sistem penyimpanan arsip ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Digital

Arsip digital di Pengadilan Negeri Medan diatur melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini dirancang untuk memuat data perkara secara komprehensif, menyimpan dokumen-dokumen penting secara terstruktur, serta memberikan akses yang lebih cepat kepada pihak yang membutuhkan. Proses pengelolaan arsip digital melibatkan beberapa tahap penting, termasuk penerimaan dokumen, penginputan berkas perkara ke dalam sistem, pencadangan data, pemeliharaan arsip secara berkala, dan pengawasan yang konsisten. Penggunaan SIPP juga membantu meminimalkan risiko kehilangan dokumen dan mempercepat proses administrasi peradilan.

2. Prosedur Peminjaman Arsip

Dalam hal peminjaman arsip, terdapat prosedur yang sistematis untuk memastikan dokumen tetap terkelola dengan baik. Prosedur ini meliputi pencatatan permintaan peminjaman, peninjauan kelayakan permohonan, dan pencarian dokumen menggunakan sistem digital. Dokumen yang diminutasi secara digital diakses melalui SIPP, sehingga mempermudah proses pengambilan dan pengembalian. Setelah dokumen dikembalikan, arsip tersebut diinput kembali ke dalam sistem dan

diarsipkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sistem ini memastikan bahwa dokumen tetap terjaga keamanannya dan dapat ditemukan kembali dengan mudah ketika diperlukan.

3. Integrasi Arsip Fisik dan Digital

Pengadilan Negeri Medan juga mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara arsip fisik dan digital. Meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu dan akses yang lebih mudah, arsip fisik tetap memiliki peran penting, terutama dalam mendukung kebutuhan hukum yang autentik. Namun, integrasi kedua jenis arsip ini masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian antara nomor dokumen fisik dengan data yang tersimpan dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik untuk memastikan kedua jenis arsip dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat maksimal.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas yang dapat menjaddi kesimpulan adalah bahwa arsip memegang peran strategis dalam mendukung administrasi dan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan. Sebagai bagian dari informasi publik, arsip harus dikelola dengan baik untuk menjamin keautentikan, keamanan, dan aksesibilitasnya. Pengelolaan arsip di Pengadilan Negeri Medan menggunakan kombinasi sistem fisik dan digital. Arsip digital dikelola melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan akses dokumen secara terstruktur. Meskipun demikian, arsip fisik tetap dipertahankan untuk mendukung kebutuhan hukum yang autentik dan melengkapi sistem digital. Implementasi kebijakan kearsipan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pengelolaan arsip dinamis dan statis untuk menjamin keutuhan, keamanan, dan keterbukaan informasi publik. Tantangan dalam migrasi penuh ke sistem digital, seperti keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia, masih menjadi kendala. Namun, dengan pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas staf, implementasi sistem arsip digital dapat berjalan lebih efektif. Pengelolaan arsip digital memberikan manfaat berupa kemudahan akses, efisiensi kerja, dan transparansi. Sistem ini juga mendukung percepatan proses peradilan dan meminimalkan risiko kehilangan atau manipulasi dokumen. Kombinasi arsip fisik dan digital di Pengadilan Negeri Medan menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

REFERENCES

- Alam. 2024. "Iplementasi Kebijakan Kerasipan Dan Tantangan Pengelolaan Dokumen Perkara Di Pengadilan Tinggi Surabaya". *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol 6, No. 4 Peraturan Perundang-Undangan
- Diyah Wahyuningsih. 2020. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Layanan Arsip". *Magistra Law Review* Vol. 01, No. 01
- Hendarawan, Ulum. 2017, "Pengantar Kearsipan Dari Isu Kebijakan Ke Manajemen". Malang: Penerbit UB Press.
- Kartikasari,dk. 2022. "Pengarsipan Berkas Perkara Pada Bidang Pidana Pengadilan Negeri Cibirong Kelas IA". *Kompleksitas Jurnal Manajemen, Oganisasi Dan Bisnis*, Vol 11 No. 01
- Rahman. 2020. "Pengelolaan Kearsipan Perkara Di Pengadilan Dalam Rangka Kemudahan Akses Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar", *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Vol 3 No. 2
- Sholeh, Muhammad., Hartono. 2018. "Pengelolaan Arsip berbasis Digital dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan Implementasi Aplikasi Arsip menggunakan Arteri". *Jurnal Dharma Bakti* Vol 1, No. 2
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Zahara,dk. 2024. "Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 PadaFungsi Kerasipan Sekretariat Ditjen Kementrian X RI", *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol 26 No. 1